

GREEN TRADE, FAIR TRADE, HALAL TRADE

Achmad Arya Safutra ^{*1}

Rangga Dwi Saputra ²

Erdia Indriawati ³

Madu Rahayu ⁴

Anita Dwiutami Handayani ⁵

Ahmad Elsafrudin ⁶

HalimahTussa'diyah ⁷

Lis Yulitasari ⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Indonesia

*e-mail erdiaaaindria@icloud.com¹, madurahayu6@gmail.com², rangga6006@gmail.com³, nino063378@gmail.com⁴, dwianita364@gmail.com⁵, aryasafutra28@gmail.com⁶, diyahhalimatussadiyah88@gmail.com⁷, lisyulitasari@radenintan.ac.id⁸

Abstrak

Perdagangan global mengalami pergeseran paradigma dari orientasi keuntungan semata menuju perdagangan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan beretika. Perkembangan ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran terhadap degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, serta tuntutan penerapan nilai-nilai moral dan agama dalam aktivitas ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep Green Trade, Fair Trade, dan Halal Trade sebagai bagian dari kerangka ekonomi hijau dalam perdagangan modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis studi kasus yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Green Trade berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, Fair Trade menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan produsen, sementara Halal Trade memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan etika bisnis. Integrasi ketiga konsep tersebut berpotensi menciptakan sistem perdagangan yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan, adil, dan bermartabat.

Kata kunci: ekonomi hijau; green trade; halal trade; perdagangan berkelanjutan

Abstract

Global trade has undergone a paradigm shift from profit-oriented practices toward sustainable, equitable, and ethical trade systems. This shift is driven by growing awareness of environmental degradation, social inequality, and the demand for moral and religious values in economic activities. This article aims to examine the concepts of Green Trade, Fair Trade, and Halal Trade within the framework of the green economy in modern trade. The study employs a qualitative descriptive approach through literature review and case study analysis. The findings indicate that Green Trade contributes to environmental sustainability, Fair Trade ensures social justice and producer welfare, while Halal Trade guarantees compliance with Islamic principles and ethical business practices. The integration of these three concepts has the potential to establish a trade system that is not only economically competitive but also sustainable, equitable, and ethical.

Keywords: green economy; green trade; fair trade; halal trade; sustainable trade

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan elemen fundamental dalam perekonomian global yang menghubungkan produsen dan konsumen lintas negara. Dalam praktik konvensional, perdagangan sering kali berorientasi pada efisiensi dan keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Pola tersebut telah berkontribusi terhadap meningkatnya kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta ketimpangan kesejahteraan di antara pelaku ekonomi.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu keberlanjutan, muncul berbagai pendekatan alternatif dalam perdagangan internasional yang berupaya mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan etika. Salah satu pendekatan tersebut adalah

ekonomi hijau, yang menekankan pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, konsep Green Trade, Fair Trade, dan Halal Trade menjadi relevan untuk dikaji secara komprehensif.

Green Trade menitikberatkan pada praktik perdagangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, Fair Trade berfokus pada keadilan sosial dan ekonomi bagi produsen kecil, sementara Halal Trade menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam dalam seluruh rantai nilai perdagangan. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, ketiga konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem perdagangan yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep, prinsip, serta penerapan Green Trade, Fair Trade, dan Halal Trade dalam kerangka ekonomi hijau dan perdagangan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, dan publikasi akademik yang relevan dengan topik Green Trade, Fair Trade, dan Halal Trade. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi kasus yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah untuk memperkuat analisis empiris.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan perdagangan berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai integrasi ketiga konsep perdagangan dalam praktik ekonomi hijau.

Green trade dalam Kerangka Ekonomi Hijau dan Perdagangan Global

Green Trade merupakan manifestasi praktis dari ekonomi hijau dalam sektor perdagangan, yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam aktivitas produksi dan distribusi. Konsep ini menuntut perubahan paradigma dari eksploitasi sumber daya alam menuju pengelolaan sumber daya yang efisien, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks perdagangan internasional, Green Trade berfungsi sebagai instrumen untuk menekan dampak negatif perdagangan terhadap lingkungan, seperti emisi karbon, degradasi ekosistem, dan akumulasi limbah industri.

Penerapan Green Trade mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, serta desain produk yang dapat didaur ulang. Kebijakan perdagangan hijau juga berperan dalam membentuk insentif ekonomi bagi pelaku usaha yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. Dengan demikian, Green Trade tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan normatif, tetapi juga sebagai strategi ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing produk di pasar global yang semakin sensitif terhadap isu lingkungan.

Namun, implementasi Green Trade masih menghadapi tantangan struktural, terutama di negara berkembang. Keterbatasan akses terhadap teknologi hijau, biaya investasi awal yang tinggi, serta lemahnya regulasi lingkungan menjadi faktor penghambat adopsi konsep ini secara optimal. Oleh karena itu, dukungan kebijakan publik dan kerja sama internasional menjadi prasyarat penting dalam memperkuat praktik Green Trade secara berkelanjutan.

Fair Trade sebagai Mekanisme Koreksi Ketimpangan Perdagangan

Fair Trade lahir sebagai respons terhadap ketimpangan struktural dalam sistem perdagangan global, di mana produsen kecil dan negara berkembang sering berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dalam praktik perdagangan konvensional, produsen skala kecil kerap

menerima harga yang rendah, menghadapi fluktuasi pasar yang tinggi, serta memiliki daya tawar yang lemah terhadap pelaku usaha besar. Fair Trade berupaya mengoreksi ketimpangan tersebut melalui mekanisme perdagangan yang lebih adil dan transparan.

Prinsip utama Fair Trade meliputi penetapan harga minimum yang layak, pemberian premium sosial, perlindungan hak pekerja, serta penguatan kapasitas komunitas lokal. Implementasi prinsip-prinsip tersebut terbukti mampu meningkatkan stabilitas pendapatan produsen dan mendorong pembangunan sosial di tingkat lokal. Selain itu, Fair Trade juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk, karena produsen memperoleh insentif ekonomi untuk menerapkan praktik produksi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, Fair Trade tidak terlepas dari kritik. Salah satu kritik utama adalah keterbatasan jangkauan pasar Fair Trade yang masih bersifat niche, sehingga dampaknya terhadap sistem perdagangan global secara keseluruhan relatif terbatas. Selain itu, proses sertifikasi Fair Trade sering kali dianggap kompleks dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kelembagaan dan peningkatan kesadaran konsumen agar Fair Trade dapat berkembang lebih luas dan inklusif.

Halal Trade sebagai Integrasi Nilai Etika dan Kepastian Hukum

Halal Trade merupakan konsep perdagangan yang berlandaskan prinsip syariah Islam, yang menekankan kehalalan produk serta etika dalam proses transaksi. Dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai aktivitas moral yang harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, Halal Trade memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar kepatuhan terhadap standar kehalalan produk.

Perkembangan Halal Trade menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim global dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal. Sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen regulatif yang memberikan kepastian hukum bagi konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar. Menariknya, produk halal tidak hanya diminati oleh konsumen Muslim, tetapi juga oleh konsumen non-Muslim karena diasosiasikan dengan standar kualitas, kebersihan, dan keamanan yang tinggi.

Namun, implementasi Halal Trade dalam perdagangan internasional juga menghadapi tantangan, terutama terkait perbedaan standar sertifikasi antarnegara dan potensi konflik regulasi perdagangan. Sengketa perdagangan yang melibatkan persyaratan sertifikasi halal menunjukkan bahwa Halal Trade berada pada persimpangan antara kepentingan ekonomi, kedaulatan regulasi, dan prinsip perdagangan bebas. Oleh karena itu, harmonisasi standar halal di tingkat internasional menjadi isu strategis dalam pengembangan Halal Trade ke depan.

Integrasi Green Trade, Fair Trade, dan Halal Trade dalam Perdagangan Berkelanjutan

Integrasi Green Trade, Fair Trade, dan Halal Trade mencerminkan pendekatan multidimensional dalam perdagangan berkelanjutan. Green Trade berfokus pada keberlanjutan lingkungan, Fair Trade pada keadilan sosial dan ekonomi, sementara Halal Trade pada etika dan kepatuhan terhadap nilai agama. Ketiganya tidak bersifat saling eksklusif, melainkan saling melengkapi dalam membentuk sistem perdagangan yang holistik.

Dalam praktiknya, integrasi ketiga konsep ini dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi pelaku usaha dan konsumen. Produk yang dihasilkan melalui proses ramah lingkungan, adil bagi produsen, dan sesuai dengan prinsip halal memiliki potensi pasar yang lebih luas serta tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi. Dengan demikian, perdagangan tidak

lagi semata-mata berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Namun, integrasi tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung dan memfasilitasi sertifikasi, pelaku usaha dituntut untuk berinovasi dan berinvestasi dalam praktik berkelanjutan, sementara konsumen perlu meningkatkan kesadaran dalam memilih produk yang bertanggung jawab. Tanpa sinergi antarpihak, integrasi Green Trade, Fair Trade, dan Halal Trade akan sulit terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Green Trade, Fair Trade, dan Halal Trade merupakan konsep perdagangan yang saling melengkapi dalam mewujudkan sistem perdagangan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau. Green Trade berkontribusi pada pelestarian lingkungan, Fair Trade menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan produsen, sementara Halal Trade memastikan kepatuhan terhadap prinsip etika dan syariah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi, integrasi ketiga konsep tersebut memiliki potensi besar untuk menciptakan perdagangan yang berkelanjutan, adil, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- (Agustina, Yusrizal, & Silalahi, 2025)
(Firmansyah & Kurniawan, 2024)
(Hidayatun, Romadhonia, & Janah, 2024)
(Jayn, 2019)
(Mulya, Saputro, & Suwito, 2024)
(Rohita, Rohman, & Permana, 2023)
(White & Samuel, 2016)
(Chairawaty, t.t.,)